



P U T U S A N

No. 1049 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: H. ABDULLAH bin MADE (alm) ;
Tempat lahir	: Wajo ;
Umur / tanggal lahir	: 49 tahun / 04 Mei 1962 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Lamin Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa :

Bahwa Terdakwa H. ABDULLAH bin MADE (alm), pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 sekitar jam 10.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2010, bertempat di Pos Security PT. Pacific Prima Coal (PPC) yang berada di Jalan Lamin Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi SAPTOTO SUGIARTO bin KUSNINDAR, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1049 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 jam 06.30 WITA Terdakwa mendapat telfon dari teman Terdakwa yang melaporkan bahwa alat bor milik PT. Pacific Prima Coal (PPC) yang berada di lahan milik PT. MAS diambil oleh saksi SAPTOTO SUGIARTO bin KUSNINDAR dari lahan milik kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa. Mendengar informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Pos Security PT. Pacific Prima Coal (PPC) untuk mencari alat bor tersebut ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang saksi SAPTOTO SUGIARTO bin KUSNINDAR menemui Terdakwa, ketika mengetahui bahwa yang menemuinya adalah saksi Pacific Prima Coal (PPC) Pacific Prima Coal (PPC) dengan penuh emosi terdakwa mencaci maki dengan kata-kata “kamu bajingan !!! kamu orang pendidikan tidak tau diri “bagaimana cara kamu mengambil barang tidak memberitahu ! Ayo kita bikin perhitungan di luar satu lawan satu !” dan kemudian Terdakwa mengambil topi yang dikenakan saksi Pacific Prima Coal (PPC) lalu membuangnya ke tanah dan kemudian Terdakwa meludahi muka saksi SAPTOTO SUGIARTO bin KUSNINDAR ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi SAPTOTO SUGIARTO bin KUSNINDAR merasa kehormatannya dilecehkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Tanjung Redeb tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah bin Made (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum “melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 129 / Pid.B / 2011 / PN.Tjr tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah bin Made (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abdullah bin Made (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 185 / PID / 2011 / PT.KT.Smda tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 15 Agustus 2011 No. 129 / Pid.B / 2011 / PN. Tjr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Pernyataan Permohonan Kasasi No. 129 / Pid.B / 2011 / PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 11 Januari 2012 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 24 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Mattiro Wali bertanggung jawab penuh terhadap anggota-anggota kelompok tani tersebut dan segala tindakan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah atas nama masyarakat Kelompok Tani, bukan atas nama Pribadi ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat merasa keberatan atas tindakan saudara Saptoto Sugiarto bin Kusnindar (alm) dan anak buahnya, yang telah mengambil berupa 2 (dua) unit mesin bor (Drelling) milik PT. PPC, yang berada di Blok Selatan areal KP PT. MAS selaku pemegang ijin ;
3. Bahwa mesin bor (drelling) milik PT. PPC tersebut adalah berada atau terletak di lahan Kelompok Tani Mattiro Wali, jadi secara moril Terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap keadaan mesin bor (drelling) tersebut ;
4. Bahwa tindakan saudara Saptoto Sugiarto bin Kusnindar (alm), yang telah mengambil mesin bor (drelling) yang terletak di lahan Kelompok Tani Mattiro Wali tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai pemilik lahan, adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji / melanggar hukum ;
5. Bahwa atas dasar pada poin 4 tersebut, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Mattiro Wali bertindak dan emosi karena merasa bertanggung jawab penuh terhadap mesin bor (Drelling) yang terletak di lahan Kelompok Tani sekalipun alat bor tersebut merupakan milik PT. PPC ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa berkeyakinan apabila alat bor (Drelling) tersebut hilang kemudian tidak diketahui siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa akan dituntut oleh PT. PPC sebagai pemilik alat bor tersebut ;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mempertimbangkan sama sekali sebab dari perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya akibat dari perbuatan Terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa mengambil topi dinas yang dikenakan oleh saksi korban Saptoto Sugiarto bin Kusnindar lalu melemparkannya ke tanah sambil mengatakan "kamu bajingan, kamu orang berpendidikan tidak tahu diri", dan ketika saksi mengambil topi tiba-tiba Terdakwa meludah dan cipratan ludah Terdakwa mengenai muka saksi, merupakan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1049 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / H. ABDULLAH bin MADE (alm)** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,

S.H.,LL.M.
Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1049 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)